



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 2 /Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate memeriksa dan memutus perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MUHAMMAD LATUPONO, bertempat tinggal di RT.002 Rw.001 Kel.Gambesi Kecamatan Ternate Selatan, kota Ternate Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SOFYAN I.S MAYA,SH., MUAMMAR HUSEN,SH.** Advokat/Pengacara dan Consultan Hukum, beralamat/tempat tinggal Rt.02/Rw.04 Lingkungan Tabahawa Kel.Salahudin Kec.Ternate tengah kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang kedua tanggal 20 Oktober 2016. Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

L a w a n

DIREKTUR UTAMA PT. MANDALA MULTIFINANCE Tbk, di Jakarta Pusat, dengan alamat berkedudukan di Jln. Menteng Raya No: 24 A-B Jakarta Pusat 10340 Indonesia, **Cq. Pimpinan PT. MANADALA MULTIFINANCE Tbk**, cabang Ternate, dengan alamat : Jln. Mononuttu Kel. Stadion Tengah Ternate, Propinsi Maluku Utara, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Salman Rolobessy, Amria Hamid dan Hamzah Abdullah, **SALMAN ROLOBESSY, AMRIA HAMID DAN HAMZAH ABDULLAH** dengan alamat Jl.Monunutu Samping Gereja Ayam Kel.Stadion kota Ternate, Provinsi Maluku Uatara. Berdasarkan Surat Tugas/Surat Kuasa Substitusi tertanggal 25 November 2016. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Hubungan Indusrtrial tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak serta mendengarkan saksi-saksinya;

Setelah

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 2 /Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan risalah perundingan mediasi yang berbentuk anjuran dari Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Ternate yang bernama ERWIN ISMANTO,SH. Nomor:567/106/VI/2016 tertanggal 19 Juli 2016;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 07 November 2016 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 17 November 2016 dalam Register Nomor: 2/Pdt.Sus-PHI/2016/Pn Tte, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Penggugat atas nama Muhammad Latupono masuk kerja kurang lebih tanggal 2 Oktober 2014 masa kerja 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan Jabatan karyawan biasa dengan besar upah/gaji terakhir serta penghasilan yang lain per-bulan Rp. 2.175.000,- dan telah di PHK pada tanggal 31 Desember 2015;
2. Bahwa awal dari masalah PHK karena Penggugat melakukan mogok kerja diakibatkan perusahaan memberikan gaji masih dibawah UMK Kota Ternate sejak bulan januari tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, dan pada tahun 2015 gaji Penggugat sebesar Rp. 1.850.000,- sementara UMK Kota Ternate tahun 2015, sebesar RP. 2.175.000,- terjadi selisi kekurangan sebesar Rp. 325.000,- sebelum dilakukan mogok kerja oleh Penggugat beserta rekan-rekan kerja sudah berkoordinasi dengan pihak Tergugat melalui Salman Rolobessy Pimpinan PT. Mandala Multi Finance Tbk. Cabang Ternate dan pengurus Amria Hamid Meneger Branch Operasional namun tidak di respon dengan baik oleh Tergugat bahkan para Tergugat mengancam kepada Penggugat dan rekan-rekan kerja untuk diberhentikan sehingga Penggugat beserta rekan-rekan kerja melakukan mogok kerja dengan seluruh teman-teman kerja pada tanggal 30 bulan november tahun 2015. Dan dilanjutkan aksi unjuk rasa di Kantor PT. Mandala Multi Finance Tbk. Cabang Ternate pada tanggal 3 bulan desember 2015. Kemudian aksi demo ketiga pada tanggal 6 bulan desember tahun 2015 di kantor disnaker. Sehingga disnaker memanggil pihak perusahaan untuk dilakukan perundingan bersama Penggugat beserta rekan-rekan kerja dan pihak disnaker, mengenai tuntutan upah/gaji para Penggugat beserta teman-teman kerjanya kemudian dalam hasil perundingan disepakati dua tuntutan yaitu pembayaran kekurangan gaji

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 2 /Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rapel) dan kenaikan gaji Penggugat dari Rp. 1.850.000, menjadi Rp. 2.175.000,- ;

3. Bahwa dalam perundingan di kantor disnaker di sepakati untuk membayar rapel yaitu kekurangan gaji Penggugat selama 12 (dua belas) bulan dari bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2015. Dan Tergugat telah berkoordinasi dengan PT. Mandala Multi Finance Tbk di Jakarta Pusat untuk dilakukan pembayaran berkala kekurangan gaji selama 12 (dua belas) bulan.

Berdasarkan Pasal 89 UU No. 13 tahun 2003;

Ayat (1), upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 88 ayat (3), huruf a, dapat terdiri dari atas :

- a. Upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota;
- b. Upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota;

Selanjutnya Pasal 90 UU No. 13 tahun 2003;

Ayat (1), pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 89;

4. Bahwa selanjutnya pembayaran gaji kekurangan (rapel) selama 12 (dua belas) bulan telah dibayarkan oleh Tergugat pada tanggal 27 bulan Desember tahun 2015 melalui ATM masing-masing Penggugat. Kemudian Tergugat langsung melakukan pemutusan hubungan kerja melalui Salman Rolobessy Pimpinan PT. Mandala Multi Finance Tbk. Cabang Ternate, pada tanggal 31 Desember tahun 2015, dengan alasan bahwa pelanggaran berat atas mogok kerja yang dilakukan oleh Penggugat beserta rekan-rekan kerjanya yaitu kesalahan berat yang tidak dapat dipertahankan lagi untuk menjadi karyawan pada PT. Mandala Multi Finance Tbk. Cabang Ternate sesuai dengan peraturan perusahaan. Sehingga Tergugat melakukan PHK secara sepihak dan tidak mengikuti ketentuan aturan ketenagakerjaan, dan setelah di PHK tidak diberikan pesangon kepada Penggugat beserta hak-hak lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Penggugat sampai saat ini tidak lagi bekerja dan saat itu pulah gaji Penggugat telah distop dan tidak dibayarkan lagi;

Berdasarkan Pasal 151 ayat (3), dan Pasal 155 ayat (3), UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan :

Ayat (3), Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 2 /Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Pasal 155 ayat (3);

Ayat (3), Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh;

5. Bahwa PHK secara sepihak yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat dengan alasan mogok kerja sangatlah tidak beralasan hukum karena yang dilakukan oleh Penggugat bersama karyawan PT. Mandala Multi Finance Tbk. Cabang Ternate, sudah sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku karena mogok kerja adalah hak dasar pekerja yang dilakukan untuk kepentingan umum karyawan dengan alasan hukum yaitu masalah gaji yang diberikan oleh Tergugat masih dibawah UMK Kota Ternate tahun 2015, untuk itu tindakan Tergugat dalam melakukan PHK pada tanggal 31 desember 2015 terhadap Penggugat sangatlah bertentangan dengan aturan ketenagakerjaan karena PHK secara sepihak adalah batal demi hukum sesuai pasal 155 ayat (1), Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 151 ayat (3), batal demi hukum;
6. Bahwa selanjutnya Penggugat memberi kuasa pertama tertanggal 19 April 2016 kepada kuasa hukumnya untuk mendampingi Penggugat mengadu di kantor Dinas Tenaga kerja dan Sosial Kota Ternate. Pada tanggal 09 Mei 2016, melalui kuasa hukumnya dan panggilan perundingan mediasi sebanyak 4 kali dalam perundingan mediasi antara kuasa hukum Penggugat dengan Tergugat yang di hadiri oleh Salman Rolobessy pimpinan PT. Mandala Multi Finance, Cabang Ternate. Dan pengurus Amria Hamid Meneger Branch Operasional, dan mediator pada kantor disnaker setempat dalam hasil perundingan tidak mencapai satu kesepakatan mengenai masalah pembayaran hak-hak pesangon Penggugat setelah di PHK oleh Tergugat bahkan kuasa hukum Penggugat pernah datangi Tergugat untuk membicarakan terkait hak-hak Penggugat beserta hak teman Penggugat juga setelah di PHK oleh Tergugat namun dalam pertemuan tersebut tidak membawa hasil yang baik terkait dengan pembayaran hak-hak Penggugat, sejak gagalnya perundingan tersebut maka disnaker mengeluarkan anjuran sesuai pasal 13 UU No. 2 Tahun 2004 untuk dapat tindak lanjuti di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat;
7. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat yang tidak patuh terhadap atauran ketenagakerjaan dan tidak lagi mepedulikan hak-hak Penggugat membuat

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 2 /Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat semakin menderita dalam pengurusan hak-hak Peggugat akibat dari tindakan Tergugat;

Berdasarkan Pasal 169 ayat (1), point a, dan point d, ayat (2), UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Ayat (1), Pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut :

- a. Menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam pekerja buruh;
- d. Tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/buruh;

Selanjutnya ayat (2) :

Ayat (2) pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pekerja buruh berhak mendapat uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentaun pasal 156 ayat (4);

8. Bahwa sejak itulah Tergugat sudah tidak lagi mempedulikan hak-hak Peggugat dan sengaja membiarkan Peggugat begitu saja terhitung sejak di PHK pada tanggal 31 bulan desember 2015, dan sampai dengan anjuran dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Sosial pada tanggal 19 juli 2016 dan sampai saat ini gugatan di ajukan oleh Peggugat tetapi Tergugat tidak punya itikad baik untuk menyelesaikan seluruh hak-hak Peggugat bahwa tindakan Tergugat sangatlah bertentangan dengan aturan ketenagakerjaan, Kerugian yang dapat Peggugat ditafsirkan adalah kerugian **materiil**;

- a. Bahwa Peggugat atas nama Muhammad Latupono adalah sebagai berikut:

- Biaya Transportasi selama pengurusan kasus PHK di PT. Mandala Multi Finance Tbk. Cabang Ternate, sebanyak 4 kali maupun di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota bersama kuasa hukum Peggugat sebanyak 4 kali, 1 orang Peggugat dari Kel. Gambesi Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate bersama kuasa hukum ke Bela International Hotel PP ditambah uang makan dan kuasa hukumnya Rp.100.000,- x 4 = Rp. 400.000,- x 2 = Rp. 800.000,- kemudian 1 orang Peggugat dari Kel. Gambesi Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate bersama kuasa hukum ke kantor disnaker PP ditambah uang makan dan kuasa hukumnya Rp.100.000,- x 4 = Rp. 400.000,- x 2 = Rp. 800.000,- Jumlah total biaya transportasi dan

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 2 /Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan selama pengurusan kasus PHK Rp. 1.600.000,- (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah),-;

b. Bahwa sebelum ada penetapan pengadilan hubungan industrial maka wajib Tergugat harus membayar gaji Penggugat yang di stop selama 10 bulan dan tidak diberikan kepada Penggugat :

- Tidak pernah dibayar lagi gaji Penggugat terhitung mulai dari bulan januari 2016, sampai dengan oktober tahun 2016, terhitung 10 bulan. Gaji pokok Penggugat tahun 2015 Rp. 2.175.000,- untuk itu Penggugat menghitung dari bulan januari tahun 2016 sampai dengan bulan oktober tahun 2016, terhitung 10 bulan dengan dasar gaji UMK Kota Ternate tahun 2016 sektor Jasa Keuangan, Perbankan dan Lembaga Lain, sebesar Rp. 2.283.750,- x 10 = Rp. 22.837.500,- Terbilang : (Dua Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah),-;

c. Bahwa perhitungan pesangon berdasarkan Pasal 169, ayat (1), (2), point a, dan d, Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pesangon Penggugat di hitung dua kali ketentuan dengan masa kerja 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dengan besar gaji pokok tahun 2015 sebesar Rp. 2.175.000,-

- Pesangon 2 kali ketentuan dengan dasar Gaji/upah Rp. 2.175.000,- x 2 = Rp. 4.350.000,- x 2 = Rp. 8.700.000,-
- Penghargaan Masa Kerja Rp. - 0,-
- 15% Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan = Rp. 1.305.000,-
- Cuti tahunan yang belum di ambil 12 hari = Rp. 1.044.000,-
- Biaya ongkos pulang Pekerja Rp. 50.000,-
- Total Pesangon yang diterima oleh Penggugat Total sebesar Rp. 11.099.000,- (Sebelas Juta Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah),-

d. Jumlah keseluruhan hak-hak Penggugat yang harus diterima biaya transportasi Rp. 1.600.000,- + gaji yang di stop selama 10 bulan dari bulan januari sampai dengan bulan oktober 2016, sepuluh bulan sebesar Rp. 22.837.500,- + pesangon Rp. 11.099.000,- Total Jumlah Keseluruhan sebesar Rp. 35.536.500,- Terbilang : (Tiga Puluh Lima Juta Lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah),- :

9. Bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (1), dan (2), UU No. 2 tahun 2004 tentang Perselsihan Hubungan Industrial.

Ayat (1), apabila dalam persidangan pertama, secara nyata-nyata pihak pengusaha terbukti tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 155 ayat (3), Undang-undang Nomor 13 tahun 2003

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 2 /Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Ketenagakerjaan, hakim ketua sidang harus menjatuhkan Putusan Sela berupa perintah kepada pengusaha untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh yang bersangkutan;
Ayat (2), putusan sela sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dijatuhkan pada hari persidangan itu juga atau pada hari persidangan kedua;

10. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut pada point angka 5, 6, 7, 8, 9, diatas maka upah/gaji Penggugat yang belum dibayar mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial menjatuhkan putusan sela untuk memerintahkan terlebih dahulu untuk dibayar gaji yang di stop selama 10 (sembilan) bulan dari bulan januari tahun 2016 sampai dengan bulan oktober tahun 2016 Total sebesar Rp. 22.837.500,- Terbilang : (Dua Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah),- ;

11. Bahwa Gugatan Penggugat ini mempunyai alasan dan bukti-bukti yang cukup kuat dan autentic, dengan demikian sangat beralasan hukum apabila Pengadilan menjatuhkan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorraad), walaupun ada upaya kasasi;

Berdasarkan uraian kejadian serta dasar hukum yang Penggugat kemukakan tersebut di atas, Penggugat mohon kiranya melalui Majelis Hakim yang mulia pada Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya,-;
2. Menyatakan Penggugat berhak mendapatkan hak-hak Penggugat seluruhnya;
3. Menyatakan Perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya kerugian material Penggugat selama pengurusan kasus PHK bersama kuasa hukumnya biaya transportasi dan uang makan ke Perusahaan dan ke Dinas Tenaga Kerja dan Sosial sebesar Rp. 1.600.000,-;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar gaji Penggugat yang di stop selama 10 bulan dari bulan januari tahun 2016 sampai dengan oktober tahun 2016, sebesar Rp. 22.837.500,-;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar Pesangon Penggugat sebesar pesangon Rp. 11.099.000,-;
 - a. Jumlah keseluruhan hak-hak Penggugat yang harus diterima biaya transportasi Rp. 1.600.000,- + gaji yang di stop selama 10 bulan dari bulan januari sampai dengan bulan oktober 2016, sepuluh bulan sebesar Rp.

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 2 /Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.837.500,- + pesangon Rp. 11.099.000,- Total Jumlah Keseluruhan sebesar **Rp. 35.536.500,- Terbilang : (Tiga Puluh Lima Juta Lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah),-;**

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwom-Song) sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) untuk setiap hari apabila Tergugat lalai dalam menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (ingkra),-;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorraad), walaupun ada upaya hukum kasasi;

SUBSIDAIR :

Dalam Peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya bernama SOFYAN I.S MAYA, SH., MUAMMAR HUSEN, SH Advokat / Pengacara dan Consultan Hukum, Berdasarkan Surat Kuasa khusus yang kedua tanggal 20 Oktober 2016. Sedangkan Tergugat hadir Kuasanya bernama Salman Rolobessy, Amria Hamid dan Hamzah Abdullah, berdasarkan Surat Tugas/Surat Kuasa Substitusi tertanggal 25 November 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI :

GUGATAN PENGGUGAT OBSCUUR LIBEL

Berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PHK yang dilakukan TERGUGAT adalah dengan tidak memperpanjang kontrak kerja Penggugat per 31 Desember 2015 sesuai ketentuan hukum yang berlaku, hal mana sesuai dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No 14/004/MM-TNT/KKWT/X/R tanggal 13 oktober 2016 (Bukti T-1), bukan karena PHK sebagaimana dimaksud oleh PENGGUGAT, ditambah dengan permasalahan sebagai berikut:
 - a. Mogok kerja tidak sah;

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 2 /Pt.SUS-PM/2016/PN.116



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Melakukan dengan sengaja, tidak menyetor uang angsuran konsumen tanpa persetujuan atasan, dimana hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan SOP Perusahaan;

Selain itu, Mogok kerja yang dilakukan oleh Penggugat dengan mengacu pada Undang-undang No 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Permenakertrans No. 17 Tahun 2014 Tentang Tata Kerja Mediasi, mediator menyatakan bahwa perbuatan Penggugat terbukti sebagai mogok tidak sah dan sanksi dari akibat melakukan mogok kerja tidak sah adalah diskualifikasi mangkir;

2. Dasar hukum dan dasar fakta yang diuraikan dalam Posita gugatan tidak jelas, dan telah dimanipulasi dengan cara tidak mengungkapkan kejadian sesungguhnya :

- a. Bahwa dalam gugatannya, dalil gugatan Penggugat tidak jelas sebab di satu sisi, Penggugat menjelaskan bahwa yang mendasari gugatannya adalah adanya PHK sepihak yang telah dilakukan oleh Tergugat (padahal yang terjadi adalah karena PKWT-nya sudah berakhir dan tidak diperpanjang), namun dalam Poin lain dari gugatannya, Penggugat menjelaskan bahwa yang mendasari gugatannya adalah karena upahnya yang tidak sesuai dengan upah minimum provinsi;

- b. Bahwa Penggugat tidak merinci dasar hukum dari Perbuatan Tergugat yang diduga telah melanggar UU No. 13 Tahun 2003;

- 1) Bahwa dalam gugatannya, Penggugat berulang kali mengatakan bahwa Tergugat telah melakukan PHK Sepihak, namun tidak merinci dasar hukum dari Perbuatan Tergugat yang diduga telah melanggar UU No. 13 Tahun 2003 tersebut. Sebab dalam faktanya, yang terjadi antara Tergugat dan Penggugat adalah sangat jelas yaitu Penggugat di PHK karena Penggugat sendiri yang Kontrak Kerja telah berakhir masa kerjanya sesuai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), mangkir bekerja tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah, dimana yang dilakukan oleh Penggugat adalah mogok yang tidak sah dan melakukan pelanggaran berat dengan telah menahan uang setoran angsuran konsumen milik Perusahaan tanpa persetujuan atasan;
- 2) Bahwa dengan telah berakhir masa berlaku PKWT, maka secara hukum tidak ada lagi hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat setelah itu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) point a jo Pasal 61 (3) point b UU No. 13 Tahun 2003;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan Nomor 2 /Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menerima eksepsi dari Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet-Ontvankelijkeverklaard*);

Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum dari tuntutan Pesangon sebesar 2 x ketentuan dalam POSITA gugatannya

- Bahwa selanjutnya dalam gugatannya, Penggugat menyatakan meminta hak-haknya berupa pesangon 2x ketentuan, uang penggantian hak dan cutinya, namun tidak ada satupun uraian Penggugat mengenai yang menjadi dasar hukum dari tuntutan nya atas Pesangon tersebut, tetapi hanya asal menulis/meminta saja, terlebih hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat adalah PKWT yang telah berakhir masa berlakunya;
- Sehingga menurut Tergugat, Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang Pesangon dan karenanya gugatan tersebut menjadi tidak jelas atau kabur, sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Hal ini didukung oleh beberapa Yurisprudensi - Putusan Mahkamah Agung yaitu:

- a. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 117.K/Sip/1975 tanggal 02 Juni 1971 menyatakan: *"Suatu gugatan baik dalam positanya maupun dalam petitumnya, pihak Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya. Dan Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh Tergugat, maka gugatan yang menuntut uang ganti rugi ini, tidak dapat dikabulkan atau ditolak oleh hakim."*;
- b. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 19.K/Sip/1983 tanggal 03 September 2003 menyatakan bahwa: *"...karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima."*;
- c. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 598.K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971 menyatakan: *"... dalam persidangan pengadilan ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan secara rinci adanya dan besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat karena tidak berhasil membuktikannya, maka hakim menolak tuntutan pembayaran ganti rugi yang diajukan Penggugat tersebut;"*

Bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 2 /Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memeriksa dan Mengadili Perkaraini untuk menerima eksepsi dari Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet-Ontvankelijkverklaard*);

4. Petitum gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat karena tidak secara tegas menyebut apa yang diminta dan petitumnya bersifat umum;
 - Bahwa dalam Petitum gugatannya, Penggugat meminta agar Tergugat melakukan pembayaran kepada Penggugat atas seluruh hak – hak Penggugat berupa uang pesangon, namun tanpa secara jelas dan tegas menyebut dasar hukum perhitungan tersebut, sehingga gugatannya menjadi tidak sempurna, padahal sudah sangat jelas bahwa PHK tersebut adalah karena kontrak kerja sudah habis, dan tidak ada hak pesangon apapun yang menjadi hak PENGGUGAT;
 - Hal ini sejalan dengan pendapat Mahkamah Agung dalam beberapa yurisprudensinya sebagaimana dimuat dalam buku M Yahya Harahap tentang *Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* halaman 65 yaitu:
 1. Putusan MA No. 582 K/Sip/1973 tertanggal 18-12-1975;
 2. Putusan MA No. 492 K/Sip/1970 tertanggal 21-11-1970;
 3. Putusan MA No. 1186 K/Sip/1973 tertanggal 4-5-1975;
 - Bahwa selain itu, dalam Petitum 7 mengenai pesangon, dll seharusnya didahului dengan permintaan mengenai suatu perbuatan antara Penggugat dan Tergugat yang menjadi dasar dari adanya petitum tersebut. Misalnya berupa Petitum: “ menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus karena.....” dan sebagainya. Dengan tidak adanya petitum mengenai hal tersebut, maka Petitum Poin 7 tersebut menjadi tidak jelas dan sangat tidak relevan;

Dengan demikian, terbukti bahwa Petitum gugatan tidak jelas dan karenanya dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkaraini untuk menerima eksepsi dari Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet-Ontvankelijkverklaard*);

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat dalam perkara ini dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya karena dalil-dalil tersebut selain tidak benar adalah juga tidak berdasar hukum sama sekali, kecuali dalil-dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat;

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan Nomor 2 /Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat dalam Eksepsi di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (*integral*) dengan dalil-dalil dalam pokok perkara;

Tanggapan terhadap dalil butir 1 sampai dengan 13 Gugatan Penggugat:

3. Bahwa sebagaimana telah diuraikan oleh Tergugat dalam Provisi, adalah TIDAK BENAR Tergugat telah melakukan PHK sepihak, SEBAB PHK terjadi karena kontrak kerja yang sudah berakhir serta Penggugat sendiri yang telah terbukti melakukan mogok kerja yang tidak sesuai ketentuan Pasal 140 (1) Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hal mana juga sesuai dengan Risalah Perundingan Mediasi dengan mediator ERWIN ISWANTO, SH selaku mediator pada Dinas tenaga Kerja Kota Ternate.
4. Bahwa selain itu, dengan telah sengajanya Penggugat melakukan perbuatan tidak menyetorkan uang angsuran konsumen tanpa persetujuan atasan, hal tersebut merupakan pelanggaran berat, serta tanpa alasan yang sah (karena mogok kerja yang dilakukannya adalah tidak sah), menunjukkan bahwa Penggugat menolak perintah kerja, sebab untuk terciptanya hubungan kerja maka harus dipenuhinya unsur pekerjaan, upah dan perintah sesuai ketentuan Pasal 1 Poin 15 UU No. 13 Tahun 2003, sehingga dapat dikualifikasi melanggar ketentuan Pasal 168 UU No. 13 Tahun 2003. Tidak ada niat sedikitpun dari Tergugat untuk melakukan seperti yang dituduhkan oleh Penggugat;
 - b. Bahwa dengan adanya fakta bahwa Penggugat di PHK karena kontraknya sudah berakhir, maka adalah sangat tidak relevan untuk diberikan hak sesuai dalil Penggugat Poin 12. Hal ini sesuai ketentuan UU No. 13 Tahun 2003;

Berdasarkan hal-hal, dalil-dalil, bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang dikemukakan tersebut diatas, maka dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat secara keseluruhan;
2. Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan atau tidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 2 /Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan karena tidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menyatakan penyebab PHK yang dilakukan oleh Tergugat adalah karena telah berakhirnya masa berlaku PKWT, adalah sah dan karenanya Penggugat tidak berhak atas pesangon;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, *ex aequo et bono*, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan replik bertanggal 19 Desember 2016 dan terhadap replik Penggugat tersebut pihak Tergugat mengajukan duplik bertanggal 10 Januari 2017;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda sebagai P - 1 s/d P - 2 sebagai berikut :

1. Foto copy dari copy surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dengan Nomor : 14/004/MM-TNT/KKWT/X/R, diberi tanda P-1;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Nomor : 560/860/VI/2016 Perihal : Pemberitahuan dari Pemerintah Kota Ternate Dinas Tenaga Kerja dan Sosial, diberi tanda P-2;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu sebagai berikut :

1. Saksi ERWIN SOFYAN SUMADAYO, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah mantan karyawan PT.Mandala Multi Finance Tbk. Cabang Ternate dan telah bekerja pada Tergugat selama satu tahun tiga bulan, dan terakhir menjabat di bagian Colector;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, karena sama-sama bekerja di PT.Mandala Multi Finance Tbk.Cabang Ternate;
 - Bahwa Saksi menerangkan sebelum masuk bekerja di PT.Mandala Multi Finance Tbk.Cabang Ternate terlebih dahulu menanda tangani Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, namun tidak menerima copy dari surat tersebut, hanya disimpan oleh Tergugat (Perusahaan), dan menurut saksi surat Perjanjian tersebut tidak didaftarkan di Dinas Tenaga kerja Kota Ternate;

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 2 /Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya perbuatan Penggugat yang dituduhkan oleh Tergugat melakukan dengan sengaja tidak menyetor uang angsuran konsumen tanpa persetujuan atasan;
- Bahwa Saksi menerangkan upah yang dibayarkan oleh Tergugat lebih rendah dari UMK (Upah Minimum Kabupaten /Kota) dan nilainya tidak sama antara karyawan yang lainnya;
- Bahwa Saksi menerangkan di PT.Mandala Multi Finance Tbk, Cabang Ternate tidak ada Organisasi Serikat/Pekerja/Serikat Buruh atau dalam bentuk apapun;

2. Saksi RISMAN LABARUTA, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi sekarang bekerja bagian Scurity di Makmur Utama yang berlokasi di Jailolo;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat di PHK oleh Tergugat karena melakukan aksi unjuk rasa/mogok kerja;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat melakukan Mogok kerja/unjuk rara karena menuntut kenaikan upah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa besaran upah Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi dari Penggugat tersebut Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sebagian cocok dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda sebagai T-1 s/d T-3 sebagai berikut :

1. Foto copy sesuai dengan aslinya surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dengan Nomor : 14/004/MM-TNT/KKWT/X/R, diberi tanda T-1;
2. Foto copy dari copy Peraturan Perusahaan PT.Mandala Multi Finance Tbk. Tahun 2016 – 2018, diberi tanda T-2;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Pemberitahuan No.Pol. : STTP/152/XII/2015/SAT INTELKAM dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Utara Resort Ternate, diberi tanda T-3;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu sebagai berikut :

1. Saksi RAJAB SALAM PESSY, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 2 /Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah karyawan PT.Mandala Multi Finance Tbk. Cabang Kota Ternate, jabatan sebagai Marketing;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan juga kenal dengan Tergugat, karena sebagai karyawan Tergugat;
 - Bahwa Saksi menerangkan dan mengetahui Penggugat dalam melaksanakan pekerjaannya selalu memanfaatkan pekerjaan untuk pribadi;
 - Bahwa Saksi menerangkan saksi juga ikut melakukan demo/mogok kerja dan unjuk rasa dalam menuntut kenaikan upah, namun saksi menyangkal bukan sebagai korlap atau pimpinan dalam melakukan unjuk rasa tersebut;
 - Bahwa Saksi menerangkan mengetahui penggugat telah melakukan penjualan unit tanpa sepengetahuan Tergugat, namun akhirnya dapat diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan;
 - Bahwa Saksi tidak pernah menerima peraturan perusahaan dalam bentuk buku atau apapun, kecuali hanya mendengarkan pada saat ada rapat;
2. Saksi TAKDIR JALIL, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi adalah karyawan PT.Mandala Multi Finance Tbk.Cabang Kota Ternate, jabatan sebagai koordinator wilayah;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan juga kenal dengan Tergugat karena sebagai karyawan tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui langsung penggugat mengeluarkan dan menjual unit kepada pihak lain, hanya mengetahui setelah ada laporan dari konsumen yang membeli unit tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak ikut melakukan mogok kerja/unjuk rasa dalam menuntut kenaikan upah;
 - Bahwa Saksi tidak pernah menerima Peraturan Perusahaan baik dalam bentuk buku atau apapun, kecuali hanya mendengarkan pada saat ada rapat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi dari Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing bertanggal 06Februari 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 2 /Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan gugatan, sebagaimana pada point 10 pada gugatan Penggugat juga mengajukan permohonan putusan sela, oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu memberikan pertimbangan dalam putusan sela sebelum mempertimbangkan dalam pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 155 ayat (2) dan ayat (3) UU No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang menyatakan ayat(2): selama menunggu putusan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya, sedangkan pada ayat (3): pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan yang dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap mendapatkan upah yang biasa diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang PPHI menyatakan apabila dalam persidangan pertama secara nyata-nyata pihak pengusaha terbukti tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam pasal 155 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan haruslah melalui proses pembuktian berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi Penggugat dan saksi Tergugat;

Menimbang, bahwa karena pekerja/buruh (Penggugat) selama proses perselisihan tidak ada bukti secara nyata telah melaksanakan pekerjaannya sebagaimana dimaksud diatas dan pengusaha (Tergugat) juga tidak memberikan skorsing, oleh karena itu permintaan putusan sela atau provisi yang dimohonkan adalah tidak berdasar dan permohonan Penggugat tentang Putusan Sela haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Tergugat bersamaan dalam jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi yang maksud dan tujuannya sebagaimana disebutkan diatas;

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan Nomor 2 /Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya menyatakan Gugatan Penggugat Obscuurlibel, dasar hukum dan dasar fakta yang diuraikan dalam posita gugatan tidak jelas, dan telah dimanipulasi dengan cara tidak mengungkapkan kejadian sesungguhnya, dikatakan bahwa Penggugat tidak merinci dasar hukum dari perbuatan Tergugat yang diduga telah melanggar UU No.13 Tahun 2003;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat, bahwa PHK yang dilakukan Tergugat adalah dengan tidak memperpanjang Kontrak Kerja Penggugat per 31 Desember 2015 sesuai ketentuan hukum yang berlaku, hal mana sesuai dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No.14/004/MM-TNT/KKWT/X/R tanggal 13 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan dari Tergugat diatas, di dalam Repliknya Penggugat membenarkan, namun hak pesangon penggugat beserta hak-haknya wajib dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, berdasarkan Pasal 59 ayat (a), ayat (7), UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat yang menuduh Penggugat telah melakukan Mogok Kerja yang tidak sah dan melakukan pelanggaran berat dengan mengacu pada Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Permenakertrans No.17 Tahun 2014 Tentang Tata Kerja Mediasi;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat mengenai Penggugat melakukan dengan sengaja tidak menyetorkan uang angsuran konsumen tanpa persetujuan atasan, dimana hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan SOP Perusahaan, oleh karena Tergugat tidak dapat membuktikan atas tuduhan tersebut, serta berdasarkan keterangan saksi ERWIN SOFYAN SUMADAYO maka Majelis Hakim berkesimpulan tidak akan mempertimbangkan hal tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dibawah ini :

Menimbang, bahwa memperhatikan substansi eksepsi Tergugat dan bantahan Penggugat Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat sudah disusun secara sistematis dan tidak terdapat suatu hal yang mengakibatkan antara posita dan petitum tidak bertolak belakang;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat, setelah majelis hakim memeriksa bukti T-1 yang disampaikan oleh Tergugat dan bukti P-1 yang disampaikan oleh Penggugat, bahwa memang terbukti adanya hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat dengan adanya Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan Nomor 2 /Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan isi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan berakhir, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 15 (Lima belas) bulan efektif terhitung tanggal 01 Oktober 2014 sampai 31 Desember 2015. Dengan demikian Perjanjian ini akan berakhir secara otomatis dengan berakhirnya waktu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 59 ayat (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, oleh karena Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tersebut tidak diperpanjang lagi oleh Tergugat maka Hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan berakhir;

Menimbang, bahwa Penggugat menolak Eksepsi Tergugat, dan tetap pada gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan nyata diakui Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa dalil Tergugat mengenai mogok kerja yang dilakukan oleh Penggugat yang dianggap tidak sah, sangatlah tidak beralasan, karena berdasarkan penjelasan Penggugat akibat dari mogok kerja karena Tergugat memberikan gaji/upah kepada Penggugat masih dibawah UMK Kota Ternate;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan lainnya dari Penggugat sebelum melakukan mogok kerja/aksi unjuk rasa terlebih dahulu Penggugat melakukan perundingan mengenai gaji/upah dengan pihak Tergugat melalui Salman Rolobessy Pimpinan PT.Mandala Multi Finance Tbk.Cabang Ternate dan pengurus Amria Hamid Meneger Branch Operasional, namun tidak direspon dengan baik oleh pihak Tergugat, bahkan Tergugat mengancam kepada Penggugat untuk diberhentikan, sehingga perundingan mengalami kegagalan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa hak dasar untuk melakukan mogok kerja karena akibat gagalnya perundingan, adapun perundingan tersebut merupakan hak normatif berdasarkan Pasal 137 UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperoleh bukti bahwa tuduhan Tergugat terhadap Penggugat telah melakukan mogok kerja yang tidak sah, kenyataannya Penggugat sebelum melakukan mogok kerja/unjuk rasa telah berkirim surat ke Polres Ternate melalui Surat Pemberitahuan Dewan Pimpinan Kecamatan Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPK KNPI) Nomor : 11/DPK-KNPI/KT/XI/2015 Tanggal 01 Desember 2015, tentang Pemberitahuan Aksi yang dilaksanakan di Kantor Kejaksaan Negeri Kota Ternate, Kantor Nakersos Ternate dan PT.Mandala Multi Finance Tbk. Cabang Ternate;

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan Nomor 2 /Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat tentang mogok kerja/unjuk rasa yang tidak sah sangat tidak beralasan, dan berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis Hakim alat bukti yang disampaikan oleh Tergugat (vide-T.3) terdapat Surat Tanda Terima Pemberitahuan dengan No.Pol : STTP/152/XII/2015/SAT INTELKAM yang dikeluarkan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Utara Resort Ternate;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan oleh karena tindakan yang dilakukan oleh Penggugat mengenai aksi unjuk rasa/mogok kerja adalah sah berdasarkan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan cermat dan teliti seluruh uraian pertimbangan diatas adalah cukup beralasan bagi Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tidak beralasan sehingga harus dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah menelaah gugatan Penggugat secara cermat dan teliti Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa substansi gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar dibayarkan hak pesangon Penggugat beserta hak-haknya yang wajib dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 59 ayat (2), ayat (7), UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa memperhatikan substansi anjuran Mediator hubungan industrial yang memediasi objek perkara ini, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa pokok permasalahan didalam anjuran mediator adalah terkait dengan tuntutan Penggugat supaya Tergugat membayarkan pesangon dan hak-hak Penggugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, berdasarkan Pasal 59 ayat (2), ayat (7), UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan anjuran mediator, oleh karena Penggugat menolak anjuran tersebut, maka tindakan Penggugat mengajukan gugatan ini telah sesuai dengan Pasal 14 UU No.2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU.PPHI);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini diajukan setelah memperoleh anjuran dari mediator hubungan industrial, dan Penggugat terbukti melampirkan

Halaman 19 dari 25 halaman Putusan Nomor 2 /Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anjuran dimaksud didalam berkas perkara a quo, sesuai Pasal 14 dan Pasal 83 ayat (1) UU No.2 tahun 2004, karenanya pengajuan gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana disyaratkan di dalam UU PPHI;

Menimbang, bahwa didalam jawaban Tergugat menekankan kesalahan Penggugat telah melakukan mogok kerja / unjuk rasa dengan cara yang bertentangan dengan hukum. Pada bagian lain Tergugat didalam Duplik menandakan bahwa PKWT Penggugat telah berakhir jangka waktunya dan tidak diperpanjang oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan bantahan tersebut Tergugat mengajukan bukti T.1 yang pada pokoknya bukti mana dimaksud untuk membuktikan bahwa Penggugat tidak lagi bekerja pada Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan aksi unjuk rasa/demo mogok kerja, argumentasi Tergugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah dimintakan persetujuan dan/atau pemberitahuan terkait rencana mogok kerja/unjuk rasa tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati jawaban Tergugat dalam pokok perkaranya pada intinya Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali dalil-dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dasar berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu sebagaimana bukti T.1 yang disampaikan oleh Tergugat, dan sesuai dengan bukti P.1 yang disampaikan oleh Penggugat, maka hubungan kerja antara Tergugat dan Penggugat telah dianggap berakhir oleh Tergugat, karena kontrak kerja sudah habis dan tidak ada hak pesangon apapun yang menjadi hak Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menerima atas keputusan Tergugat tersebut, karena Penggugat di dalam Replik atas jawaban Tergugat mendalilkan bahwa hubungan kerja yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dengan status Perjanjian Kerja waktu Tertentu tidak dapat diadakan untuk jenis pekerjaan yang bersifat tetap, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 59 ayat (2), dan ayat (7), UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa PT.Mandala Multi Finance Tbk. Adalah Perusahaan yang bergerak dibidang Jasa Pembiayaan yang tidak semata-mata diarahkan sebagai mesin uang tetapi dipastikan sebagai pelopor kejujuran dan kepatuhan, baik dalam mengelola bisnis maupun sumber daya manusia. Perusahaan inipun didirikan bukan

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan Nomor 2 /Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melanggar hukum tetapi harus menjadi pelopor dalam melaksanakan hukum. Hal itu relevan dengan kenyataan bahwa tidaklah mungkin modal yang digunakan untuk melawan hukum dan kepentingan rakyat. Dari segi kepatuhan hukum dan penghormatan hak-hak Perkerja seharusnya tampil menjadi contoh bagi perusahaan swasta lainnya;

Menimbang, bahwa Perusahaan harus memiliki keistimewaan terkait dengan pelaksanaan Hubungan Industrial. Dalam hubungan industrial hukum berfungsi sebagai aturan bertingkah laku, baik dalam perekrutan tenaga kerja maupun penempatan dan status hubungan kerja serta mengimplimentasikan penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 UU.No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa Hubungan Kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh, maka majelis hakim akan mempertimbangkan apakah status hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur persyaratan sebagai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 59 ayat (1) UU No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang berbunyi :Perjanjian Kerja waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, dan diterangkan pula pada ayat (2) yang berbunyi : Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap;

Menimbang, bahwa merujuk pada ayat berikutnya yaitu ayat (7) yang berbunyi : Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),ayat (2),ayat(3),ayat(4),ayat(5), dan ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu;

Menimbang, bahwa Penggugat selama bekerja pada Tergugat dengan jabatan sebagai Kolektor yang jenis pekerjaannya adalah bersifat tetap dan pengerjaannya secara terus menerus bukan pekerjaan yang jenisnya musiman atau sementara;

Menimbang, bahwa oleh karena sifat pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat adalah bersifat tetap, maka Majelis Hakim berkesimpulan perjanjian kerja waktu tertentu yang telah dibuat oleh Tergugat dan Penggugat tidak dapat diadakan;

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 2 /Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 59 ayat (7) UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Juncto Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP.100/MEN/VI/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu sebagaimana termuat dalam BAB VII "Perubahan PKWT menjadi PKWTT" pada pasal 15 ayat (2), maka Majelis Hakim berkesimpulan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat demi hukum dari Perjanjian kerja waktu tertentu menjadi Perjanjian kerja waktu tidak tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian keterangan diatas status hubungan kerja Penggugat adalah Perjanjian kerja waktu tidak tertentu dan oleh karena Tergugat telah mengakhiri hubungan kerja dengan Penggugat tanpa mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 151 ayat (3), dan Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, maka majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat berhak untuk mendapatkan hak-haknya sebagai kompensasi uang pesangon dan uang penggantian hak sesuai dengan masa kerja Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (1), UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan "dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 156 ayat (4), huruf d UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan " uang penggantian hak yang seharusnya diterima pekerja/buruh dapat berupa hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja ,peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama;

Menimbang, bahwa pasal 156 ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan dalam ketentuan Peraturan Perusahaan PT.Mandala Multi Finance Tbk. Periode tahun 2016-2018 (vide-T.2) tidak mengatur ganti kerugian material, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat pada angka 8 dalam pokok perkara berkaitan pada petitum 4 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor.242/KPTS/MU/2014 tanggal 18 Desember 2014 Tentang Penetapan Upah Minimum Kota Ternate (UMK),Upah Minimum Sektoral dan Sub Sektoral Kota Ternate Tahun 2015, maka Majelis Hakim berkesimpulan untuk menentukan upah/gaji yang harus diterima oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 2.175.000,-(Dua

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Nomor 2 /Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juta Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), sesuai dengan Upah Minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 156 ayat (1), dan ayat (4) Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, oleh karena masa kerja Penggugat adalah 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hak-hak Penggugat, karena sesuai dengan masa kerja penggugat 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun maka penggugat berhak mendapat 2 (dua) bulan upah, dengan perincian sebagai berikut:

- | | |
|--|--------------------------|
| - Uang pesangon 2 x Rp. 2.175.000,- | = Rp. 4.350.000,- |
| - Uang penggantian hak 15% x Rp. 4.350.000 | = <u>Rp. 652.500,-</u> |
| Jumlah | = Rp. 5.002.500,- |

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat pada petitum point (5) Majelis Hakim tidak dapat mengabulkan karena Penggugat terbukti tidak lagi melakukan pekerjaan, sesuai dengan hukum apabila pekerja/buruh tidak bekerja, maka pekerja/buruh tersebut tidak berhak atas upah. Hal mana sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 93 ayat (1) UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan “ Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan”;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat pada petitum point (7) dan point (8) Majelis Hakim berpendapat harus ditolak, hal mana karena tidak beralasan dan tidak adanya sesuatu hal yang sangat mendesak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti selain daripada yang telah dipertimbangkan diatas tidak relevan dengan substansi perkara a quo, maka bukti-bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 58 UU.No.2 tahun 2004 tentang PPHI, oleh karena nilai gugatan Penggugat ternyata dibawah Rp.150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) maka biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 160 R.Bg, dan UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 2 /Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

DALAM PROVISI

- Menolak permohonan provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja Tergugat dan Penggugat putus terhitung sejak putusan ini diucapkan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa uang pesangon dan uang penggantian hak sebesar Rp. 5.002.500,- (lima juta dua ribu lima ratus rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Negara sebesar Rp. 561.000,- (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Selasa tanggal 07Februari 2017, oleh kami Aris Fitra Wijaya, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, Thobari, S.H., dan Heri Purnomo, Ssi, masing-masing Hakim Ad-hoc sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Tte tanggal 17 November 2016, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2017 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim anggota tersebut, Rahma Soleman, Panitera Pengganti, Kuasa Tergugat dan tanpa dihadiri Kuasa Penggugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Heri Purnomo,S.Si.

Aris Fitra Wijaya,S.H.,M.H.

Thobari,S.H.

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 2 /Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Rahma Soleman

Perincian biaya:

1. Materai..... Rp. 6.000,-
2. Panggilan,..... Rp. 520.000,-
3. PNBP.....Rp. 35.000,-

Jumlah Rp. 561.000,- (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)